

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

© Hak cipta milik IBKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Pada bab ini akan dipaparkan kajian pustaka yang dimulai dengan landasan teoritis.

Landasan teoritis adalah konsep atau teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang merupakan hasil-hasil dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang diteliti.

Selanjutnya, akan dibahas kerangka pemikiran yang menjelaskan pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran menjelaskan pemetaan kerangka teoritis yang didapat dari konsep atau teori atau penelitian terdahulu, berupa skema, dan uraian singkat selanjutnya, terdapat terdapat hipotesis penelitian yang berisikan mengenai asumsi sementara yang mengacu pada kerangka pemikiran serta perlu dibuktikan dalam penelitian.

#### A. Landasan Teoritis

##### 1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi merupakan teori yang mendasari hubungan dimana satu orang atau lebih yang berperan sebagai principal (pemegang saham/pemilik perusahaan) melibatkan orang lain yang berperan sebagai agen (menejemen) untuk melakukan aktivitas atas nama mereka, yang dimana principal tersebut mendeklegasikan wewenang dan tanggungjawab kepada agen dalam pengambilan keputusan menurut (Jensen & Meckling, 2012) dalam (Martinus et al., 2021).

Menurut (Triyuwono, 2018) teori keagenan menekankan kontrak yang efisien dan efektif antara kedua belah pihak sehingga teori keagenan harus dilandasi oleh 3 asumsi, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

- 1) **(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- 1) Asumsi tentang sifat manusia yang menyatakan bahwa manusia menyimpan hasrat kepribadian untuk mementingkan diri sendiri atau egois (*self interest*). Contohnya termasuk mempengaruhi pendapatan agar menerima bonus untuk mencapai tujuan atau bekerja dengan manajemen dan komite audit untuk memanipulasi dan mengendurkan pengawasan demi mendapatkan keuntungan pribadi.
- 2) Asumsi tentang keorganisasian yang menyatakan bahwa masalah yang timbul antar *principal* dengan *agent*. Dimana terdapat *asymmetric information* antara kedua belah pihak. Prinsipal hanya menerima informasi yang tersedia untuk umum atau tidak memerlukan kepemilikan, misalnya informasi yang terdapat dalam laporan tahunan dan keuangan perusahaan, sedangkan agen mempunyai akses terhadap informasi yang bersifat internal.
- 3) Asumsi informasi yang menyatakan bahwa data milik atau data internal perusahaan dipertukarkan secara terbuka. Tentu saja, hal ini ada hubungannya dengan anggapan tentang sifat manusia dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan pengetahuan tersebut.
- Alasan manajer agar manajemen memaksimalkan keuntungan bagi pemilik bisnis adalah alasan di balik tindakan ini, dan manajer akan menerima insentif lebih lanjut jika tuntutan tersebut dipenuhi. Hal ini memungkinkan manajer untuk menghindari pajak lebih besar dari apa yang diyakini pemilik perusahaan. Padahal operasi yang menghasilkan pendapatan pada akhirnya tidak memberikan kontribusi terhadap kekayaan pemilik perusahaan (Falbo & Firmansyah, 2021). Sedangkan sebagai prinsipal juga ingin menjaga reputasi perusahaan yang dimiliki, sehingga diharapkan bagi manajernya untuk tidak melakukan tax avoidance terlalu besar. Dari perbedaan kepentingan inilah, penghindaran pajak
- Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**



sangat mungkin untuk terjadi karena adanya asymmetric information antara manajer

yang membuat dan menjalankan sistem akuntansi dan pemilik perusahaan sebagai pengguna laporan keuangan. Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah perbedaan kepentingan dalam hubungan agen dengan prinsipal, namun juga menimbulkan masalah perbedaan kepentingan dalam hubungan perusahaan dan pemerintah, dimana pemerintah menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya sementara perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminim mungkin untuk memaksimalkan laba bersih.

## 2. Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif dikembangkan oleh (Theresa F. Henry, 1986) dalam (Watts & Zimmerman, 1978) tindakan manajer atau pengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan ekonomi tertentu. Teori akuntansi normatif dikembangkan menjadi teori akuntansi positif yang siap diterapkan secara praktis.

Menurut (Henry, 2018) Teori akuntansi positif adalah suatu prosedur yang menggunakan keterampilan, informasi, dan peraturan akuntansi yang paling sesuai dengan kondisi masa depan, diduga diterapkan oleh manajer ketika mengambil keputusan. Sehingga, manajer selaku pembuat keputusan didalam perusahaan akan memilih kebijakan akuntansi yang menguntungkan bagi mereka.

Menurut (Theresa F. Henry, 1986) dalam (Henry, 2018), menjelaskan teori akuntansi positif memiliki 3 hipotesis diantaranya : (1) Hipotesis rencana bonus, yaitu manajer pada perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat menunjukkan peningkatan laba perusahaan secara maksimal agar mendapatkan bonus yang tinggi.; (2) Hipotesis kontrak hutang: Manajer pada perusahaan dengan leverage yang tinggi cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat meningkatkan laba dengan mengakui laba masa depan menjadi laba saat ini

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun



untuk mempertahankan leverage dan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko gagal bayar selama jangka waktu perjanjian; (3) Hipotesis biaya politik: Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula biaya politik yang harus ditanggung. Akibatnya, manajemen perusahaan akan berusaha menerapkan kebijakan akuntansi dengan menunda laba saat ini menjadi laba tahun depan atau mengakui beban di masa depan.

### **3. Teori Pecking Order**

Teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan lebih suka pendanaan internal dibandingkan pendanaan eksternal, utang yang aman dibandingkan utang yang berisiko serta yang terakhir adalah saham biasa (Corey & Myers, 1984). *Pecking order theory* yang dikemukakan oleh, (Corey & Myers, 1984) menggunakan dasar pemikiran bahwa tidak ada suatu target debt to equity ratio tertentu dimana hanya ada tentang hierarki sumber dana yang paling disukai oleh perusahaan. Esensi teori ini adalah adanya dua jenis modal *external financing* dan *internal financing*. Teori ini menjelaskan mengapa perusahaan yang profitable umumnya menggunakan utang dalam jumlah yang sedikit. Hal tersebut bukan disebabkan karena perusahaan mempunyai target debt ratio yang rendah, tetapi karena mereka memerlukan *external financing* yang sedikit. Perusahaan yang kurang profitable akan cenderung menggunakan utang yang lebih besar karena dua alasan, yaitu; (1) dana internal tidak mencukupi, dan (2) utang merupakan sumber eksternal yang lebih disukai. Maka dari itu, teori pecking order ini membuat hierarki sumber dana, yaitu dari internal (laba ditahan), dan eksternal (utang dan saham).

### **3. Pajak**

#### **a) Definisi Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 pajak adalah kontribusi masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan

**C**imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan (Waluyo, 2017) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang yang memiliki sifat dipaksakan. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Pajak dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dimana jika pemasukannya masih terdapat surplus dapat digunakan untuk membiayai *public investment*.

### **b) Fungsi Pajak**

Berdasarkan (Waluyo, 2017) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

#### **1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya : pajak dalam APBN sebagai penerimaan negara.

#### **2) Fungsi Mengatur (Reguler)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya : Dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan barang mewah.

### **3) Pengelompokan Pajak**

Berdasarkan (Waluyo, 2017) terdapat beberapa pengelompokan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

#### **1) Menurut golongan atau pembebanan**

##### **a) Pajak langsung**

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b) Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

- 2) Menurut sifat

- a) Pajak subjektif

Pajak yang pemungutannya atau pengenaannya berpangkal atas berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari secara objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.

- b) Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

- 3) Menurut lembaga pemungut dan pengelola

- a) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Bea Peroelahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),



Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

(C)

#### d) Asas-Asas Pemungutan Pajak

Berdasarkan (Waluyo, 2017), menyatakan bahwa pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas sebagai berikut :

1) *Equality*

Pemungutan pajak wajib bersifat adil dan merata, yakni pajak dikenakan pada orang pribadi dan harus senilai dengan kapasitasnya dalam membayar pajak (*ability to pay*) serta sesuai dengan manfaat yang diperoleh.

2) *Certainty*

Penentuan pajak itu tidak ditentukan sesuka hati oleh pihak otoritas pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak harus mengenali secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, dan batas waktu pembayaran.

3) *Convenience*

Bilamana Wajib Pajak membayar pajak hendaknya sesuai dengan waktu yang tidak menyusahkan wajib pajak.

#### e) Sistem Pemungutan Pajak

Berdasarkan (Waluyo, 2017) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi sebagai berikut :

1) Sistem *Official Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2) Sistem *Self Assessment*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

### ③ Sistem *withholding*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

### 4. *Tax avoidance*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) mengacu pada praktik manipulasi pendapatan secara legal dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mempercepat pembayaran pajak yang diwajibkan (Dwiyanti & Jati, 2019). *Tax Avoidance* menurut (Mardiasmo, 2019) merupakan suatu cara wajib pajak untuk mencoba dan menurunkan kewajiban pajaknya sesuai dengan persyaratan hukum.

Tarif Penghindaran Pajak saat ini ialah sebesar 22%. Penghindaran pajak akan berdampak negatif terhadap penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau menurunkan kas negara. Sesuai anggaran pendapatan dalam APBN, pemungutan pajak di Indonesia telah dipersiapkan untuk memenuhi target yang diharapkan. Perusahaan tertentu akan berupaya semaksimal mungkin untuk menemukan celah dalam skema penghindaran pajak. Karena mengurangi pengecualian pajak perusahaan akan meningkatkan pendapatan dan menarik lebih banyak investor ketika mengevaluasi keberhasilan finansial bisnisnya (Jamaludin, 2020).

Meskipun tax avoidance berpotensi merugikan penerimaan negara dari sektor perpajakan, tetapi tax avoidance adalah konsekuensi logis yang muncul dari setiap kebijakan perpajakan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sehingga banyak perusahaan berusaha mencari celah dari kebijakan tersebut yang menguntungkan untuk melakukan penghematan pajak (Noviyani & Muid, 2019). Untuk mengukur aktivitas penghindaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara antara lain:

#### a) **Tax Retention Rate (TRR)**



TRR adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk menganalisis suatu ukuran dari

efektivitas manajemen pajak pada laporan keuangan perusahaan tahun berjalan.

Menurut (SARAGIH & MANULLANG, 2022) ukuran efektifitas manajemen pajak yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu ukuran efektivitas perencanaan pajak. TRR dapat dihitung besarnya dengan membandingkan laba bersih perusahaan pada tahun tertentu dengan laba sebelum pajak pada tahun tersebut (SARAGIH & MANULLANG, 2022).

$$TRR = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin besar TRR, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance. Sebaliknya, semakin kecil TRR, maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan tax avoidance.

#### a) *Generally Accepted Accounting Principles Effective Tax Ratio (GAAP ETR)*

GAAP ETR merupakan salah satu proksi tax avoidance yang membandingkan antara beban pajak penghasilan suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Terdapat beberapa keterbatasan dalam penggunaan bentuk ETR ini. (Dyreng et al., 2008), mengkritik penggunaan GAAP ETR karena tidak mengukur strategi pajak tangguhan. Mereka berpendapat bahwa total tax expense menggabungkan baik biaya pajak kini dan tangguhan, tetapi strategi penangguhan pajak akan mengurangi beban pajak saat ini dan secara bersamaan meningkatkan beban pajak tangguhan. Menurut (Anggraeni & Oktaviani, 2021), Tax Avoidance dapat diukur menggunakan rumus GAAP ETR sebagai berikut :

$$GAAP ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Semakin rendah rasio GAAP ETR, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi GAAP ETR perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

**b) *Cash Effective Tax Rates (CETR)***

CETR yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Marlinda et al., 2020).

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Dalam (Rosidy et al., 2019), dijelaskan bahwa proksi ini menggunakan kas yang dibayarkan untuk pajak sebagai numerator dalam penghitungannya. *Cash taxes paid* biasanya tercantum di laporan arus kas masing-masing perusahaan. Semakin rendah rasio CETR, maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Sebaliknya, semakin tinggi CETR perusahaan, maka semakin kecil kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak

**c) *Current Effective Tax Rates (CUETR)***

Current Effective Tax Ratio merupakan salah satu proksi tax avoidance yang membandingkan antara pajak kini suatu entitas dengan laba sebelum pajak yang diperoleh entitas tersebut. Menurut PSAK No. 46, pajak kini merupakan besaran pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak untuk satu periode. Proksi ini memungkinkan untuk mengukur strategi penangguhan pajak karena pengurangan beban pajak saat ini tidak akan dikompensasi oleh kenaikan beban pajak tangguhan. Current tax expense mungkin overstated atau understated

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Profitabilitas**

Profitabilitas adalah kapasitas suatu organisasi untuk menggunakan sumber dayanya secara efektif untuk menghasilkan Return On Assets (ROA), atau pendapatan bisnis dari pengelolaan aset. Jenis-jenis rasio profitabilitas menurut (Novika, 2022) sebagai berikut:

- a. Gross Profit Margin Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Gross profit margin mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar gross profit margin semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan. Rumus perhitungan gross profit margin sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}}$$

- b. Net Profit Margin Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi net profit margin semakin baik operasi suatu perusahaan. Net profit margin dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}}$$



### c) Return on Assets (ROA)

ROA merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan/laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}}$$

### Return on Equity (ROE)

ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (net worth) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}}$$

## 6. Leverage

Menurut (Artinasari & Mildawati, 2018), leverage merupakan suatu kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar nilai hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas perusahaan (Pratiwi et al., 2021). Rasio leverage menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun asset (Artinasari & Mildawati, 2018).

Leverage merupakan seberapa besar penggunaan dana dari pihak eksternal dalam bentuk hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan (I. Apridila, 2021).

Beberapa cara dalam mengukur rasio *leverage* yaitu *debt to assets ratio* (ratio utang terhadap aset) dan *debt to equity ratio* (ratio utang terhadap ekuitas).

**a) *Debt to Assets Ratio (Rasio Utang Terhadap Aset)***

Menurut (Isnaini & Wahyuningtyas, 2022), (Artinasari & Mildawati, 2018), tingkat leverage perusahaan dapat diukur menggunakan rumus Debt to Asset Ratio (DAR).

*Debt to Asset Ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total Aset}}$$

*Debt to Asset Ratio* mencerminkan jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Semakin besar DAR, semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan. Maka artinya semakin besar DAR, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance.

**b) *Debt to Equity Ratio (Rasio Utang Terhadap Ekuitas)***

Dikutip dari (Sunarsih et al., 2019), (Rahmawati & Nani, 2021) tingkat leverage perusahaan dapat diukur menggunakan rumus Debt to Equity Ratio (DER), Debt to Equity Ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total ekuitas}}$$

Dengan rumus DER, maka kita langsung mendapat gambaran jelas berapa persen banyaknya hutang terhadap modal perusahaan. Di Indonesia aturan terkait jumlah hutang maksimal yang terdapat pada PMK nomor 169/PMK.010/2015 menyebutkan bahwa batasan rasio utang terhadap modal (*debt to equity ratio*) maksimal ialah 4 :

1. Semakin besar DER, maka semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan. Maka artinya semakin besar DER, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*.

**c) *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER)***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Long Term Debt to Equity Ratio merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan total modal. Rasio ini mengukur berapa besar jumlah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dalam (Jamaludin, 2020), rumus long term debt equity ratio adalah sebagai berikut:

$$LTDER = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

Rasio ini dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjangnya. Semakin besar LTDER, maka semakin besar hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan. Maka artinya semakin besar LTDER, semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance.

## 7. **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya jika penjualan lebih kecil dari pada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian. Ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan skala rasio dengan rumus (Sugiarto, 2017):

$$Size = \ln(\text{total asset})$$

## 8. **Capital Intensity**

*Capital Intensity* adalah rasio aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi aset tetap. Intensitas modal didefinisikan sebagai rasio antara aktiva tetap seperti peralatan, mesin dan berbagai properti terhadap total aktiva (Rahma, 2022). Menurut (Ramarusad et al., 2021), capital intensity adalah jumlah modal

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan yang diinvestasikan pada aktiva tetap yang diukur dengan menggunakan perbandingan penjualan dibagi aktiva tetap. Menurut (Hidayat & Fitria, 2018), intensitas modal atau capital intensity merupakan seberapa besar perusahaan menginvestasikan aset tetapnya.

Sebagian besar aset tetap memiliki masa manfaatnya sehingga dapat disusutkan, terkecuali tanah. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan perusahaan, maka semakin besar biaya-biaya penyusutan yang akan timbul. Biaya-biaya penyusutan yang timbul dapat mengurangi besar pajak perusahaan yang terutang, dikarenakan biaya penyusutan adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan (Dwiyanti & Jati, 2019), sehingga semakin memperbesar total beban yang menjadi pengurang laba sebelum pajak. Semakin besar pengurang laba sebelum pajak, maka laba sebelum pajak yang digunakan untuk menghitung tarif pajak penghasilan perusahaan akan mengecil. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat aset tetap yang tinggi cenderung memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang mempunyai aset tetap yang rendah (Dimas Anindyka S et al., 2023). Oleh karena itu, perusahaan dengan tingkat rasio intensitas modal yang besar memiliki kecenderungan memanfaatkan beban penyusutan atas aset tetap yang dimilikinya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Besarnya capital intensity dapat dihitung dengan rumus (Safitri & Muid, 2020):

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total aset tetap}}{\text{Total aset}}$$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Penelitian Terdahulu

(C)

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

2.

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

<p><b>1.</b></p> <p><b>2.</b></p> <p><b>3.</b></p>	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, dan Finansial Distress Terhadap Tax Avoidance
	<b>Nama Peneliti</b>	Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021)
	<b>Tahun Penelitian</b>	2021
<p><b>1.</b></p> <p><b>2.</b></p> <p><b>3.</b></p>	<b>Objek Penelitian</b>	Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 - 2019
	<b>Variabel Dependen</b>	Penghindaran Pajak
	<b>Variabel Independen</b>	Capital Intensity, Profitabilitas, dan Finansial Distress
<p><b>1.</b></p> <p><b>2.</b></p> <p><b>3.</b></p>	<b>Hasil Penelitian</b>	<p>Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p> <p>Finansial Distress tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>
	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018
	<b>Nama Peneliti</b>	Eneksi Dyah Puspita Sari , Shandy Marsono ( Puspita Sari, 2020).
<p><b>1.</b></p> <p><b>2.</b></p> <p><b>3.</b></p>	<b>Tahun Penelitian</b>	2020
	<b>Objek Penelitian</b>	Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.
	<b>Variabel Dependen</b>	Penghindaran Pajak.
<p><b>1.</b></p> <p><b>2.</b></p> <p><b>3.</b></p>	<b>Variabel Independen</b>	Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan.
	<b>Hasil Penelitian</b>	<p>Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Penghindaran Pajak.</p>
	<b>Judul Penelitian</b>	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
<p><b>1.</b></p> <p><b>2.</b></p> <p><b>3.</b></p>	<b>Nama Peneliti</b>	Ka Tiong, Fitria Rakhman ( Jurnal Buana Akuntansi, 2021 ).
	<b>Tahun Penelitian</b>	2021.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p><b>(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <p>4.</p>	<p><b>Objek Penelitian</b> Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.</p> <p><b>Variabel Dependen</b> Penghindaran Pajak.</p> <p><b>Variabel Independen</b> Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Sales Growth.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b> Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas, Leverage, dan Sales Growth berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p><b>Judul Penelitian</b> Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak</p> <p><b>Nama Peneliti</b> Moeljono, M ( Moeljono, 2020 )</p> <p><b>Tahun Penelitian</b> 2020</p> <p><b>Objek Penelitian</b> Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2011 – 2018.</p> <p><b>Variabel Dependen</b> Penghindaran Pajak</p> <p><b>Variabel Independen</b> ROA, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Instusional, dan Risiko Perusahaan.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b> ROA, Leverage, Size, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p><b>Judul Penelitian</b> Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018.</p>
	<p><b>Nama Peneliti</b> <i>Novita Sari, Elvira Luthan, Nini Syafriyeni</i> (Novita Sari et al, 2020)</p>
	<p><b>Tahun Penelitian</b> 2020.</p>
	<p><b>Objek Penelitian</b> Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2014-2018.</p>
	<p><b>Variabel Dependen</b> Penghindaran Pajak.</p>
	<p><b>Variabel Independen</b> Profitabilitas, Leverage, Dewan komisaris Independen, Kepemilikan Instusional, dan Ukuran Perusahaan.</p>
	<p><b>Hasil Penelitian</b> Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan Instusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p><b>(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p><b>6. 7. 8.</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p><b>Judul Penelitian</b></p> <p>Pengaruh Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur.</p> <p><b>Nama Peneliti</b></p> <p>Rahma, A. A., Pratiwi, N. ., Mary, H. ., &amp; Indriyenni, I. (2022).</p> <p><b>Tahun Penelitian</b></p> <p>2022.</p> <p><b>Objek Penelitian</b></p> <p>Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada BEI Periode 2015-2017.</p> <p><b>Variabel Dependen</b></p> <p>Penghindaran Pajak.</p> <p><b>Variabel Independen</b></p> <p>Capital Intensity, Karakteristik Perusahaan, Dan CSR Disclosure.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b></p> <p>Capital Intensity dan Karakteristik Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. CSR Disclosure berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p><b>Judul Penelitian</b></p> <p>Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p><b>Nama Peneliti</b></p> <p>Rahayu, Puput (2019)</p> <p><b>Tahun Penelitian</b></p> <p>2019</p> <p><b>Objek Penelitian</b></p> <p>Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar pada BEI Periode 2013-2017.</p> <p><b>Variabel Dependen</b></p> <p>Penghindaran Pajak.</p> <p><b>Variabel Independen</b></p> <p>Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Capital Intensity.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b></p> <p>Profitabilitas dan Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Leverage dan sales growth berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p><b>Judul Penelitian</b></p> <p>Pengaruh Lverage, Profitabilitas Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p><b>Nama Peneliti</b></p> <p>Sanjaya, S (Sanjaya, S. 2021).</p> <p><b>Tahun Penelitian</b></p> <p>2021.</p> <p><b>Objek Penelitian</b></p> <p>Perusahaan Industry Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2017-2019.</p> <p><b>Variabel Dependen</b></p> <p>Penghindaran Pajak.</p> <p><b>Variabel Independen</b></p> <p>Leverage, Profitabilitas, dan Kepemilikan Intusional.</p> <p><b>Hasil Penelitian</b></p> <p>Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak</p>



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

<p><b>(C) Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p><b>9. Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang</b></p>	<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Kepemilikan Instusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak</p>
	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Simorangkir, P &amp; Rachmawati, N.A ( Simorangkir, 2020 ).</p>
	<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2020.</p>
<p><b>10. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p><b>Obejek Penelitian</b></p>	<p>Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019.</p>
	<p><b>Variabel Dependen</b></p>	<p>Penghindaran Pajak.</p>
	<p><b>Variabel Independen</b></p>	<p>Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Instusional, dan Capital Intensity.</p>
<p><b>10. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.    Kepemilikan Instusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.    Capital Intensity berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.</p>
	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Wisnu Febryanzah Prasetyo, Abubakar Arif (2022).</p>
<p><b>10. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>2022.</p>
	<p><b>Obejek Penelitian</b></p>	<p>Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan dan sustainability report selama periode 2015–2019.</p>
	<p><b>Variabel Dependen</b></p>	<p>Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity.</p>
<p><b>10. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p><b>Variabel Independen</b></p>	<p>Penghindaran Pajak.</p>
	<p><b>Hasil Penelitian</b></p>	<p>Leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.    Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.    Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
	<p><b>Judul Penelitian</b></p>	<p>Fenomena Penghindaran Pajak Di Perusahaan Industri Dasar Dan Kimia</p>
<p><b>10. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p><b>Nama Peneliti</b></p>	<p>Yuniar, Y. D., Kamayanti, A., &amp; Asdani, A. (2021)</p>
	<p><b>Tahun Penelitian</b></p>	<p>20221.</p>
	<p><b>Obejek Penelitian</b></p>	<p>Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015–2019.</p>
<p><b>10. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>	<p><b>Variabel Dependen</b></p>	<p>Penghindaran Pajak.</p>

 <b>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b> <small>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</small>	<b>Variabel Independen</b>	Manajemen Laba, Leverage, dan Good Corporate Governance (Kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit).
	<b>Hasil Penelitian</b>	Manajemen laba, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Keberadaan komite audit dan tingkat leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

*Tabel 2. Kerangka Pemikiran*

Dalam hal ini pajak menjadi sesuatu unsur yang penting bagi perekonomian Negara dan juga pajak menjadi sarana untuk pemerataan pendapatan masyarakat dan sumber dana untuk pembangunan Negara. Berdasarkan landasan teori yang sebelumnya telah dijelaskan serta penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, maka dari itu, disusunlah kerangka konseptual antar variabel independen yakni profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan, dan *capital intensity* serta variabel dependen yakni penghindaran pajak yang sudah disusun sebagai berikut :

### 1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak

Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen tersirat dalam teori keagenan. Maka, manajer terus-menerus melakukan promosi dan berupaya meningkatkan pendapatan atau profitabilitas. Menurunkan beban pajak adalah salah satu langkah yang dapat diambil oleh dunia usaha untuk meningkatkan laba setelah pajak. Bisnis sering kali menggunakan strategi penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya, sehingga meningkatkan laba setelah pajak dan rasio profitabilitas. Oleh sebab itu, perusahaan yang dapat menghasilkan profitabilitas lebih besar cenderung berusaha menjalankan praktik penghindaran pajak. Argumen tersebut didukung penelitian yang dilangsungkan oleh (Tanjaya & Nazir, 2021) dan (Anggraeni & Oktaviani, 2021) yang melahirkan kesimpulan profitabilitas berdampak positif tetapi tidak signifikan pada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa meminta izin dan menulis kembali sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghindaran pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang sama pada penjelasan di atas, maka perumusan hipotesis menjadi:

**H1: Profitabilitas mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.**

Pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak

Biaya bunga merupakan konsekuensi dari penggunaan utang bagi bisnis yang menggunakan pinjaman untuk modal. Jumlah hutang perusahaan meningkat seiring dengan leverage. Bunga nominal yang harus dibayar perusahaan akan bertambah seiring dengan bertambahnya utangnya. Karena laba yang lebih rendah akibat kenaikan biaya bunga maka beban pajak perusahaan pun ikut berkurang. Hal ini terjadi karena beban bunga mengurangi penghasilan kena pajak karena merupakan pengurang fiskal dari penghasilan bruto. Akibatnya, dunia usaha memilih berhutang untuk menghindari pajak. Penjelasan di atas sepaham dengan penelitian yang dikerjakan (Sunarsih et al., 2019), dan (Rahmadani et al., 2020), yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan dengan penjelasan yang telah diuraikan, hipotesis yang hendak digunakan adalah:

**H2: Leverage mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.**

**3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan besar dan kecil hal ini dapat dilihat dari total aktiva perusahaan, nilai pasar, tingkat penjualan dan lain-lain. Ukuran perusahaan juga bisa menjadi tolak ukur tingkat kedewasaan perusahaan berdasarkan total aktiva, semakin besar nilai aktiva yang dimiliki perusahaan maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu panjang. Perusahaan yang masuk dalam kategori perusahaan besar kemungkinan akan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun

cenderung memiliki laba yang lebih stabil jika dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka biaya operasional perusahaan akan ikut membesar dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan (Marlinda et al., 2020) dan (Tiala et al., 2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan yang besar akan memiliki pengawasan laporan keuangan yang lebih ketat oleh pemerintah sehingga jika perusahaan kesalahan maupun manipulasi data maka akan lebih mudah terdeteksi sehingga semakin besar ukuran suatu perusahaan maka akan semakin berkurang tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Roslita & Safitri, 2022).

### **H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.**

#### **4. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Penghindaran Pajak**

*Capital intensity* menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap (Artinasari & Mildawati, 2018). Setiap tahunnya, hampir seluruh aset tetap mengalami penyusutan, dan karena biaya penyusutan dapat menurunkan keuntungan, maka juga dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada negara.

Salah satu mekanisme teori akuntansi positif adalah menaikkan rasio intensitas aset tetap. Tindakan ini akan dibantu oleh kebijakan akuntansi, khususnya penyusutan aset tetap, yang dapat menurunkan laba sebelum pajak dan juga jumlah pajak yang terutang. Strategi akuntansi ini, yang juga didukung oleh teori keagenan, digunakan oleh manajer untuk menghasilkan laba bersih komersial yang besar guna meningkatkan kinerja mereka dan memperoleh lebih banyak insentif dari prinsip tersebut. Semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan, maka semakin besar biaya penyusutan perusahaan. Semakin besar biaya penyusutan, maka total beban perusahaan semakin tinggi, sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

akan mengurangi laba sebelum pajak, dan berdampak pada mengecilnya jumlah pajak terutang. Semakin besar rasio capital intensity perusahaan, maka perusahaan cenderung

memanfaatkan lebih banyak biaya penyusutan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan (Lukito & Sandra, 2021), (Kurnia

Ratna Sari et al., 2023), (Dwiyanti & Jati, 2019), yaitu semakin besar intensitas aset

tetap suatu perusahaan, maka semakin besar kecenderungan perusahaan melakukan

praktik penghindaran pajak. Berkaitan dengan penelitian-penelitian tersebut, hipotesis

yang akan dianalisis adalah:


**H4: Capital intensity mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak.**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Hak Cipta milik IBI tetap tetap Bis  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Gambar 2. 1**

**Hubungan Variabel**





## D. Hipotesis Penelitian

1. **H1**: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

2. **H2** : *Leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

3. **H3**: Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.

4. **H4** : *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022.